

**SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI BPPRD DI KOTA BITUNG***SYSTEM AND PROCEDURES FOR PARKING TAX ACCEPTANCE AND ITS CONTRIBUTION TO
INCREASED REGIONAL TAXES AT BPPRD IN BITUNG CITY*

Oleh:

**Leonardo Riedel Tumanduk¹
Inggriani Elim²
Victorina Z Tirayoh³**¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

ltumanduk@gmail.com²inggriani_elim@unsrat.ac.id³vtirayoh@yahoo.com

Abstrak : Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang (UU), demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung serta kontribusi pajak parkir dalam peningkatan Pajak Daerah di Kota Bitung. Objek penelitian bertempat di BPPRD kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Prosedur pemungutan pajak di Kota Bitung sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan dari pihak pemerintah. Hal ini diperlihatkan lewat target anggaran dan realisasi yang selalu tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Kontribusi Pajak parkir dalam peningkatan pajak daerah di Kota Bitung tergolong masih sangatlah kurang hal ini di lihat lewat hasil perhitungan yang menunjukkan presentasi dari setiap perhitungan yang berada di bawah 1%.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Parkir, Prosedur Pemungutan Pajak Parkir, Kota Bitung

Abstract : Based on the 1945 Constitution which places taxation as one of the manifestations of statehood, it is commissioned that the placement of burdens on the people such as taxes and others must be determined by Laws (Laws), as well as regional income and regional levies must also be based on applicable Laws. The purpose of this research is to find out the parking tax collection procedure carried out by the Regional Tax and Retribution Management Agency in Bitung City and the contribution of parking tax in increasing the Regional Tax in Bitung City. The research object is located in the BPPRD city of Bitung. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study stated that the tax collection procedure in the City of Bitung had gone well and was under the supervision of the government. This is shown through budget targets and realization that is always achieved even exceeding the set target. The contribution of parking tax in increasing local tax in Bitung City is classified as very poor. This is seen through the calculation results that show the presentation of each calculation that is under 1%.

Keywords: Local Tax, Parking Tax, Parking Tax Collection Procedure, City of Bitung

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Penerapan Otonomi Daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan system desentralisasi, tidak dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah.

Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan demikian sebenarnya daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Namun diakui atau tidak bahwa sampai saat ini terbukti sebagian besar sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga optimalisasi pengelolaan pajak harus ditingkatkan.

Sumber-sumber pajak dan retribusi inilah yang nantinya diharapkan mampu menopang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang PAD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

Dari segi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka pajak atau retribusi parkir merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting untuk senantiasa diupayakan secara optimal sesuai dengan subjek dan objeknya di samping retribusi lain seperti retribusi kebersihan pasar, retribusi di terminal. Dalam rangka penertiban dan peningkatan pendapatan daerah terutama dari pajak daerah, berbagai macam retribusi daerah, maka kepala daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota menetapkan peraturan daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan daerah tersebut sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud dengan peraturan daerah lain adalah peraturan daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor Y Tahun X Tentang Pajak parkir. Penerimaan pajak parkir merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan asli daerah kota Bitung disamping pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan berbagai pajak lainnya. Namun mengingat pendapatan dari sektor parkir ini cukup besar dan pengaturan pendapatan parkir ini cenderung kurang jelas serta sekaligus untuk mendongkrak Pajak Daerah, maka kemudian perlu ditegaskan bahwa masalah perpajakan ini sebaiknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang /Peraturan Daerah.

Sulitnya memetakan potensi parkir yang bisa mendongkrak Pajak Daerah, karena sistem yang diterapkan masih sistem target per lokasi sehingga potensi parkir yang berada di tepi jalan atau pertokoan banyak yang swakelola dan ilegal. Pada kenyataannya potensi pajak parkir masih perlu digali lagi karena masih banyaknya tempat-tempat parkir yang ilegal. Padahal kontribusi pajak parker terhadap Pajak Daerah juga cukup besar, Apalagi jika tempat-tempat parkir yang ilegal itu dibenahi tentunya akan menambah hasil dari pajak parkir. Banyaknya jukir yang nakal/ ilegal menyebabkan terjadinya kebocoran dana hasil parkir karena mereka memasukan sebagian hasil pungutan parker kedalam sakunya sendiri. Berikut merupakan data pajak parkir di BPPRD Kota Bitung tahu 2016 – 2018.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu

1. Penerimaan pajak parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung
2. Kontribusi pajak parkir dalam peningkatan Pajak Daerah di Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta pelaksanaannya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Lubis, 2017:31). Sedangkan menurut Agoes dan Estralita (2016:10), akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya laporan keuangan yang disusun perusahaan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari umur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu.

Konsep Pajak

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016 : 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memsukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeskor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain., dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) pajak dikelompokkan dalam bagian, yakni:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Pajak Parkir

Menurut Mardiasmo (2018:12), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 tahun 2010 pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor." Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan badan disini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan organisasi lainnya.

Menurut Siahaan (2016:9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian berarti pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah

Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yakni atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan, yakni pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Air Permukaan, yakni pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - b. Pajak Restoran, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak Hiburan, yakni pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak Reklame, yakni pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan, yakni pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yakni pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota

Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:35) mengatakan ciri-ciri Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
3. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian Terdahulu

Sulistiyowati (2018) Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kota Solo. Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2015-2017 realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi pendapatan pajak daerah di Kota Solo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hasil dari menghitung kontribusi menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebesar 0,37%, tahun 2016 sebesar 0,54%, dan tahun 2017 sebesar 0,59%.

Rosalina (2016) Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Kualitatif. Hasil penelitian yaitu suatu praktik pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang sebagaimana telah dilakukan dan terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya.

Havic (2016) Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Kualitatif. Hasil penelitian yaitu terjadi peningkatan pendapatan Pajak Parkir dari tahun 2011-2016 dan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan sehingga Pajak Parkir memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Intan (2016) Akuntansi Penerimaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir di Kabupaten Malang. Kualitatif. Hasil penelitian yaitu penyusunan dan penyajian akuntansi untuk mencatat transaksi pendapatan Pajak Parkir pada Kantor DPPKA Kabupaten Malang dan Retribusi Parkir pada Kantor DPKI Kabupaten Malang dari Tahun 2012-2014 sesuai pada SAKD yang berlandaskan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Kuncoro, 2016:33). Peneliti memilih pendekatan deskriptif karena yang ingin di deskripsikan adalah Penerimaan pajak parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dan Kontribusi pajak parkir dalam peningkatan Pajak Daerah di Kota Bitung.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung berlokasi di Jl. Sam Ratulangi Bitung, Sulawesi Utara Sulawesi Utara sebagai objek penelitian. Waktu penelitian dimulai sejak bulan April 2019 sampai dengan Juli 2019

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran tentang sejarah, visi dan misi, struktur instansi Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian (Sugiyono, 2016: 225).
2. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bitung tahun 2016 - 2018 (Sugiyono, 2016: 225).

Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (objek) tidak melalui perantara (Sugiyono, 2016:36). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu:
 - a. Wawancara langsung antara penulis dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan staf bagian pajak parkir.
 - b. Data yang diambil langsung dari pihak instansi/perusahaan berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan berbagai publikasi serta instansi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat (Sugiyono, 2016:36). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu :

1. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diteliti..

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak parkir pada Tahun 2016-2018. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data pelengkap untuk memperoleh data.

Metode dan Proses Analisis


Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:20), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam konteks penelitian ini ingin mendeskripsikan data untuk mengetahui Prosedur penerimaan pajak parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung serta kontribusinya terhadap peningkatan Pajak Daerah di kota Bitung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Penerimaan Pajak Parkir di BPPRD Kota Bitung

Berikut merupakan *Flowchart* penerimaan pajak, khususnya pajak parkir.



Gambar 1. Flowchart Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung, 2020

Keterangan:

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

TBP : Tanda Bukti Pembayaran

STS : Surat Tanda Setoran

Wajib Pajak/Wajib retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian memverifikasi penerimaan uang dengan SKP-Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan Pembantu mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah. Kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan STS. Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian melakukan penyetoran kepada Bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank, di terima kembali oleh Bendahara Pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan. Hal ini pun selaras dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BPPRD kota Bitung yang diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah prosedur penerimaan pajak parkir?

Pajak Parkir ini dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi, Mengenai cara penerimaan atas Pajak Parkir, wajib Pajak Parkir dapat melakukan kewajibannya dengan cara wajib Pajak membayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan nota perhitungan

2. Apakah dalam proses penerimaan pajak parkir diawasi oleh pihak BPPRD?

Penerimaan pajak parkir diawasi langsung proses penerimaannya oleh pihak BPPRD.

3. Apakah terdapat besaran nominal dalam penetapan tarif pajak parkir ?

Dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Di kota Bitung besaran pajak parkir yang telah di tetapkan adalah sebesar 15%.

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam prosedur penerimaan pajak parkir?

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penerimaan pajak parkir adalah dimana masih ada oknum-oknum wajib pajak yang masih belum sadar untuk membayar wajib pajak parkirnya.

Menganalisis laporan target anggaran dan realisasi pajak parkir di Kota Bitung Tahun 2016-2018

Berikut merupakan data Target Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir di BPPRD Kota Bitung Tahun 2016-2018

Tabel 1 Target Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir di BPPRD Kota Bitung Tahun 2016-2018

Tahun	Pajak Parkir		Presentase (%)
	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2016	20.000.000	22.981.500	114.9
2017	30.000.000	56.455.095	188
2018	55.028.957	101.491.432	184

Sumber: BPPRD Kota Bitung, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bitung selalu melebihi target anggaran yang di tetapkan. Hal ini berarti dalam proses penerimaan pajak parkir di Kota Bitung, BPPRD di kota Bitung sudah melakukan penerimaan dan pengawasan dengan baik.

Pembahasan

Prosedur Penerimaan dan Penerimaan Pajak Parkir di BPPRD Kota Bitung

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa prosedur penerimaan pajak di Kota Bitung sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan dari pihak pemerintah. Hal ini diperlihatkan lewat prosedur penerimaan yang diterapkan sudah sangat baik yaitu dimana Wajib Pajak/Wajib retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian memverifikasi penerimaan uang dengan SKP-Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan Pembantu mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah. Kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan STS. Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian melakukan penyetoran kepada Bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank, di terima kembali oleh Bendahara Pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan. Hal tersebut pun didukung dengan target anggaran dan realisasi yang selalu tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut merupakan tabel perbandingan penerimaan pajak parkir yang di terapkan di kota bitung dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Tabel 2 Perbandingan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Parkir yang di terapkan di BPPRD kota Bitung dengan Peraturan Daerah yang berlaku

No	Pertanyaan	Penerimaan Pajak Parkir di kota Bitung	Peraturan Daerah di Kota Bitung	Keterangan
1	Tata cara penerimaan parkir ?	cara pajak Pajak Parkir ini dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi, Mengenai cara penerimaan atas Pajak Parkir, wajib Pajak Parkir dapat melakukan kewajibannya dengan cara wajib Pajak membayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan nota perhitungan	Di bayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, nota perhitungan.	Sesuai

2	Besaran nominal pajak parkir yang di pungut dari wajib pajak ?	Dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Di kota Bitung besaran pajak parkir yang telah di tetapkan adalah sebesar 15%.	Peraturan Daerah Kota Bitung No. 1 Tahun 2013 besaran nominal pajak parkir yang di tetapkan adalah 15%	Sesuai
---	--	--	--	---------------

Sumber: BPPRD Kota Bitung, 2020

Berdasarkan Tabel 2 meskioun penerimaan pajak parkir sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih saja terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan penerimaan pajak parkir belumlah maksimal, kendala tersebut adalah dimana masih kurangnya kesadaran oknum-oknum wajib pajak parkir yang membayar kewajibannya sehingga penerimaan pajak parkir belum maksimal. Akibat dari kendala tersebut berimbas pada kontribusi pajak parkir dalam peningkatan pajak daerah yang masih sangatlah kurang dalam peningkatan pajak daerah di kota Bitung. Hal ini pun didukung dengan perhitungan terkait kontribusi pajak parkir dalam peningkatan pajak daerah yang di uraikan sebagai berikut.

Menghitung Kontribusi Pajak Parkir dalam Peningkatan Pajak Daerah di Kota Bitung

adapun rumus yang digunakan dalam menghitung kontribusi pajak parkir dalam peningkatan pajak daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir dalam Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2016-2018.

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Presentase (%)	Kategori
2016	22.981.500	35.463.308.240	0.06	Sangat Kurang
2017	56.455.095	18.240.870.245	0.30	Sangat Kurang
2018	101.491.432	50,077,327,430	0.20	Sangat Kurang

Sumber: BPPRD Kota Bitung, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak parkir dalam peningkatan pajak daerah di Kota Bitung tergolong masih sangatlah kurang hal ini di lihat lewat hasil perhitungan yang menunjukkan presentasi dari setiap perhitungan yang berada di bawah 1%

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

1. Prosedur penerimaan pajak di Kota Bitung sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan dari pihak pemerintah. Hal ini diperlihatkan lewat target anggaran dan realisasi yang selalu tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan serta sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Kontribusi Pajak parkir dalam peningkatan pajak daerah di Kota Bitung tergolong masih sangatlah kurang hal ini di lihat lewat hasil perhitungan yang menunjukkan presentasi dari setiap perhitungan yang berada di bawah 1%

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas

1. Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan lebih lanjut ke tempat-tempat seperti tempat pariwisata dan sebagainya, terkait pemungutan pajak di kota Bitung khususnya pajak parkir

2. Sebaiknya pemerintah bisa memberi perhatian lebih terhadap kontribusi yang di berikan oleh pajak parker

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S dan Estralita. 2016. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Havic. 2016. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Journal Economic*. Vol. 2 No. 6. <https://core.ac.uk/download/pdf/92739607.pdf> tanggal di akses 19 April 2019
- Intan, K. 2016. Akuntansi Penerimaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Di Kabupaten Malang. *Jurnal Program Studi Ilmu Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. Vol. 3 No. 14 Hal 156-163. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1584> tanggal di akses 19 April 2019
- Kuncoro, M. 2016. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Lubis. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. USU Press. Medan
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta
- Rosalina, A. 2016. Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. *Skripsi. Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/241> tanggal di akses 19 April 2019
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyowati, N. W. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kota Solo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 4, No. 6; April 2018. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/589> tanggal di akses 19 April 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.